Journal of Islamic Accounting and Tax

Journal Homepage: http://journal.umg.ac.id/index.php/tiaa

JIATAX 3(2) 115-130 (2020)

Praktek Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang

Adisya Safira Putri [1], Novrida Qudsi Lutfillah[2*], Sidik Ismanu[3],

[1,2,3] Politeknik Negeri Malang, Jl. Sukarno Hatta No. 9, Malang, Indonesia.

http://

Abstract

The aim of this study was to determine the utilization practice of regional fixed assets management at BPKAD (Financial and Regional Asset Management Body) of Malang City. This study used a qualitative design. The method of collecting data used was by interview, documentation, and observation. The results of the study showed that BPKAD used the utilization practice of fixed assets management or asset governance using SIMBADA in its registration. In practice, the utilization of fixed assets management encountered the problems namely many fixed assets are damaged because over economic age, in the legal foundation utilization is not optimized, and use of fixed assets have been maximized by regional work unit. Moreover, confusion of accessing computers in recording transaction by human resources cause incorrect record and budgeting.

Type of Paper: Empirical

Keywords: *fixed assets, fixed assets management, information systems, and asset governance*.

1. Pengantar

Pengelolaan aset daerah yang profesional dan modern diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan *stakeholder* terhadap pemerintah dalam mengelola aset daerah (Rizqi et al., 2016). Dalam pengelolaan aset daerah yang tepat harus mengetahui prinsip-prinsip dasar sehingga tercipta transparansi kebijakan pengelolaan aset, meliputi; adanya perencanaan yang tepat, pelaksanaan/pemanfaatan secara efisien dan efektif, dan adanya pengawasan (mentoring) (BPKAD Bekasi, 2016). Pengelolaan aset bisa dilakukan dengan penggunaan aset dan pemanfaatan aset daerah. Penggunaan dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah sesuai tugas dan fungsi yang bersangkutan sedangkan pemanfaatan bisa dengan cara sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, dan kerjasama penyediaan infrastruktur (Anartany & Suseno, 2018).

[*] Kontak Penulis:
E-mail : vridaoayu@gmail.com
Afiliasi: Politeknik Negeri Malang

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah mengatur secara tegas bahwa Barang Milik Negara yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga wajib diserahkan kepada pengelola barang untuk dikelola dan ditata usahakan. Jika dalam pengelolaan aset daerah tidak berjalan dengan maksimal, tidak ditangani oleh sumber daya manusia yang berkompeten serta apabila aset/barang milik daerah ini rusak karena faktor alam atau oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga memungkinkan akan timbulnya permasalahan (Dwi, 2015).

Saat ini masih terdapat barang milik negara yang masih *idle*, *under utilize*, dan tidak digunakan secara efektif, lemahnya dalam Sistem Pengendalian Internal (SPI) dalam pengelolaan aset juga menjadi catatan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Selain itu juga, permasalahan dalam pengelolaan aset daerah dipengaruhi oleh adanya perubahan dari beberapa peraturan perundang-undangan di bidang BMN dan adanya otonomi daerah serta bergulirnya perubahan struktur kabinet yang membawa implikasi adanya mutasi barang milik negara atau daerah (Rizqi et al., 2016; Kurniati et al., 2017).

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap manajemen aset daerah ini dalam Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan dari Semester I dan II tahun 2015 dan Semester I tahun 2016 terdapat persoalan yang sering muncul yaitu : (1) Pencatatan aset belum dilakukan atau tidak akurat; (2) Aset tidak didukung dengan data yang andal; (3) Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan; (4) Aset belum dioptimalkan (*underutilized*); (5) Standard Operating Prosedur (SOP) belum disusun; (6) Aset berupa tanah belum bersertifikat; (7) Aset dikuasai pihak lain; (8) Aset yang tidak diketahui keberadaannya; dan (9) Mekanisme penghapusan aset tidak sesuai dengan ketentuan (DJKN Kemenkeu, 2017).

Penelitian ini merujuk pada penelitian sebelumnya yang telah menemukan bagaimana pengelolaan aset tetap yang masih belum dikelola dengan baik sehingga menyebabkan kurang optimalnya dalam pemanfaatannya. Berdasarkan penelitian terdahulu maka pada penelitian ini ingin mengidentifikasi praktek pemanfaatan manajemen aset tetap daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang adapun fokus penelitian ini lebih spesifik pada identifikasi permasalahan aset berdasarkan pemeriksaan dari BPK.

2. Tinjauan Teori

2.1 Perkembangan Akuntansi Pemerintahan di Indonesia

Kontribusi akuntansi pemerintahan pada hal pengelolaan keuangan negara searah dengan tujuan dan fungsi dari akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam manajemen keuangan negara dalam mengelola dana dan transaksi ekonomi yang semakin besar dan beraneka ragam (Suryanto, 2018). Perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia memiliki perubahan yang signifikan yakni dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis kas menuju akrual (*cash toward accrual*). Sehingga hal tersebut merujuk pada praktek akuntansi pemerintahan di beberapa negara yang telah menuju pada akuntansi berbasis akrual (Simanjuntak, 2005).

Diberlakukannya PP No. 71 Tahun 2010 sehingga penggunaan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah memiliki landasan hukum, hal tersebut bermakna pemerintah memiliki kewajiban agar secepatnya mengaplikasikan SAP terbaru yakni Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual. Dalam basis akrual melekat sekali berdasarkan prinsip membaurkan atau membandingkan (*matching principle*), yakni menghubungkan pendapatan yang diterima dalam satu periode akuntansi berdasarkan biaya yang dimanfaatkan dalam mendapatkan pendapatan tersebut. Dalam pengaplikasian basis akrual, jika ditemukan pendapatan yang terdapat pada periode berkaitan maka harus dikeluarkan atau disesuaikan demikian pula dengan biaya atau belanja. Selain itu, jika diperoleh pendapatan yang wajib diakui pada suatu periode, namun belum ditulis pada waktu berkaitan maka wajib untuk ditulis dan dicantumkan (Hariyanto, 2012).

2.2 Aset

Aset merupakan barang yang secara harfiah berarti benda, mencakup benda tidak bergerak dan benda bergerak. Barang tersebut berwujud *(tangible)* ataupun yang tidak berwujud

(intangible), yang termasuk aktiva/kekayaan atau harta milik perusahaan, badan usaha, lembaga maupun perorangan. Oleh karena itu, aset diartikan kekayaan atau properti, yang terletak di posisi debet pada neraca meliputi harta, piutang, biaya yang dibayar diawal, dan pendapatan yang masih harus diterima (Siregar, 2004).

2.3 Aset Tetap

PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Aset, membuktikan bahwa aset tetap adalah aset yang berwujud mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan guna dimanfaatkan saat aktivitas operasional pemerintah atau masyarakat umum. Aset tetap adalah satu aspek penting aset pemerintah yang bermakna ketika disajikan di neraca. Aset tetap milik pemerintah tergolong dalam: a) Aset tetap yang diperuntukkan oleh entitas pelaporan tetapi digunakan oleh entitas lainnya, yakni lembaga pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor; b) Hak atas tanah. Aset tetap digolongkan bersumber dari sifat atau fungsinya saat kegiatan operasi entitas. Jenis aset tetap yakni: a) Tanah; b) Peralatan dan Mesin; c) Gedung dan Bangunan; d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan; e) Aset Tetap Lainnya; dan f) Konstruksi dalam Pengerjaan (Pinatik et al., 2015).

2.4 Pengakuan dan Pengukuran Aset Tetap

Menurut PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Aset, aset tetap dinyatakan ketika masa manfaat ekonomi masa mendatang didapatkan serta dinilai secara terpercaya. Agar bisa dinyatakan menjadi aset tetap maka wajib melengkapi tolak ukur yakni: berwujud, mempunyai masa manfaat diatas 12 bulan, biaya perolehan aset tetap bisa dinilai secara andal, tidak diimplikasikan hendak dijual dalam operasi normal entitas, dan dikembangkan dengan artian dapat dimanfaatkan. Pengakuan aset bisa diandalkan jika diperoleh data apabila sudah terjadinya peralihan hak kepemilikan serta kedudukan yang sah, yakni sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Jika aset tetap tidak dibantu dengan data yang sah sehingga aset tetap wajib dinyatakan ketika diperoleh data apabila penguasaan atas aset tetap itu sudah beralih.

Sedangkan pengukuran aset tetap diukur berdasarkan biaya perolehan. Jika pengukuran aset tetap memakai biaya perolehan belum menguatkan sehingga nilai aset tetap disyaratkan dengan nilai wajar ketika perolehan. Biaya perolehan aset tetap melingkupi biaya tenaga kerja langsung, bahan baku, dan biaya tidak langsung tercakup biaya perancangan serta pemeriksaan, perlengkapan tenaga listrik sewa peralatan, serta seluruh biaya lain berkaitan terhadap penyusutan aset tetap tersebut (Putri et al., 2016). Pada PP 71 Tahun 2010 atas Standar Akuntansi Pemerintahan Aset, pengukuran dapat dinilai secara andal apabila terjadi transaksi yang dipindah berdasarkan data pembelian aset tetap yang mengenali biaya tersebut. Pada kondisi suatu aset yang dirancang sendiri, satu pengukuran yang bisa teruji berdasarkan biaya dapat didapatkan dari transaksi pihak eksternal atas entitas guna mendapatkan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang dimanfaatkan untuk mekanisme pembangunan.

2.5 Manajemen Aset

Manajemen aset adalah proses tata kelola aset berlandaskan prinsip dasar manajemen aset dengan mematuhi landasan prosedur yang diatur sesuai perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, dan berdasarkan surat keputusan lainnya berkaitan atas peraturan barang milik daerah (Aira, 2014). Terdapat kegiatan pokok dalam pengelolaan aset, yakni uraian kebutuhan, penilaian ekonomi, perancangan, penentuan nilai, penyediaan dan eliminasi, pendataan, pengukuran, serta pemberitahuan. Tata kelola aset melingkupi prosedur dimulai dari perancangan hingga penghapusan serta harus terdapat pemeriksaan atas aset-aset sepanjang umur pengaplikasiannya oleh satu lembaga (Umbora, 2018). Manajemen aset dikelompokkan kedalam lima tingkatan kerja, yakni inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, dan pengembangan SIMA (Sistem Informasi Manajemen Aset) (Siregar, 2004).

2.6 Penyusutan Aset Tetap

Pada PSAP 07, penyusutan adalah bagian yang tersusun berdasarkan nilai satu aset tetap dalam masa manfaat aset berkaitan. Nilai penyusutan setiap periode diperkenankan menjadi pengurang nilai tercatat aset tetap pada neraca dan beban penyusutan pada laporan operasional. Penyesuaian nilai aset tetap dipraktekkan melalui bermacam cara searah dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang dipergunakan wajib menunjukkan manfaat ekonomi yang berkenaan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan wajib dilihat secara berkala serta apabila diperoleh perbandingan yang signifikan berdasarkan perhitungan lebih dahulu, maka penyusutan periode saat ini serta masa depan wajib dibuat penyesuaian. Terdapat beberapa metode penyusutan yang bisa dimanfaatkan yakni: Metode garis lurus, metode saldo menurun ganda, dan metode unit produksi.

2.7 Pemeriksaan Aset Tetap

Pemeriksaan aset tetap sungguh berarti dikarenakan aset tetap merupakan aset/ kekayaan besar yang dipunyai oleh suatu instansi sektor publik. Persoalan selanjutnya adalah aset tetap rentan terhadap kejadian inefisiensi dan penggelapan. Maka dari itu, penerimaan atas aset tetap instansi sektor publik wajib dimonitor secara khusus. Tujuan audit aset tetap adalah agar mendapatkan data atas beberapa asersi substansial berhubungan dengan transaksi serta saldo aset tetap. Tujuan audit ditentukan berdasarkan kelima kelompok asersi laporan keuangan, yakni: siklus belanja organisasi, risiko bawaan pos belanja organisasi, tingginya volume transaksi akan memperbesar terjadi salah saji, tingginya risiko bawaan siklus belanja, dan pertimbangan biaya manfaat (Bastian, 2010).

Dalam memeriksa aset tetap, terdapat 3 tahapan yang paling penting dalam pemeriksaan aset tetap yaitu perencanaan, audit lapangan, dan pelaporan (Asfityasrum, 2013). Hasil dari pemeriksaan aset tetap adalah penjelasan yang disampaikan oleh auditor tentang kelaziman laporan keuangan diartikan berdasarkan opini audit. Temuan, opini, kesimpulan, ataupun rekomendasi adalah kesimpulan dari pemeriksaan yang dibuat BPK, diperoleh lima opini yang diterbitkan BPK RI, yakni *unqualified* (opini terbaik yang dapat diberikan), *unqualified opinion with modified wording*, *qualified* (opini yang disajikan secara wajar), *adverse* (opini terburuk), dan *disclaimer* (menolak memberikan pendapat) (Suryaningsih & Sisdyani, 2016).

2.8 Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMBADA)

Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMBADA) adalah salah satu sistem informasi berbasis *software* untuk mengoperasikan bukti seluruh barang dipunyai oleh setiap bagian/unit di suatu daerah. Dari sistem ini diperlukan pengendalian atas beberapa aset yang utama dalam membantu kegiatan pemeriksaan menjadi lebih teratur, dan seluruh kemampuan yang dipunyai bagian/unit utamanya barang bisa dikendalikan dan digunakan secara optimall dalam membantu aktvitas administrasi. *Flowchart* data adalah model fungsional SIMBADA. *Flowchart* menjelaskan tentang sistem informasi tata kelola barang milik daerah diartikan dengan menjelaskan prosedur yang berkaitan di *software* SIMBADA untuk kondisi unit pengurus barang. *Flowchart* memiliki 3 prosedur yakni: Stock Opname Fisik Barang Inventaris, Registrasi Data Barang, dan Pembuatan Laporan-Laporan (Utomo, 2010).

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis analisis kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang pada bulan Februari sampai dengan April. Wawancara dilakukan dengan 5 orang informan yang menyusun dan mengelola aset tetap di BPKAD. Dalam penelitian ini terdapat 5 informan yaitu Bapak S sebagai kepala bidang pemanfaatan aset daerah, Bapak P sebagai kepala sub bidang pendataan aset daerah, serta Bapak D, Ibu W, Bapak Pu, serta Bapak B sebagai staf bidang akuntansi dan pendataan aset daerah pada BPKAD Kota Malang. Wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki peran penting dalam memahami bagaimana praktek pengelolaan manajemen aset tetap daerah. Jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data primer yang diambil

dari sumber data secara langsung melalui teknik observasi dan wawancara, serta data sekunder yang diperoleh dari perantara yang menjadi bagian dari objek data berupa profil instansi dan data pengelolaan aset daerah.

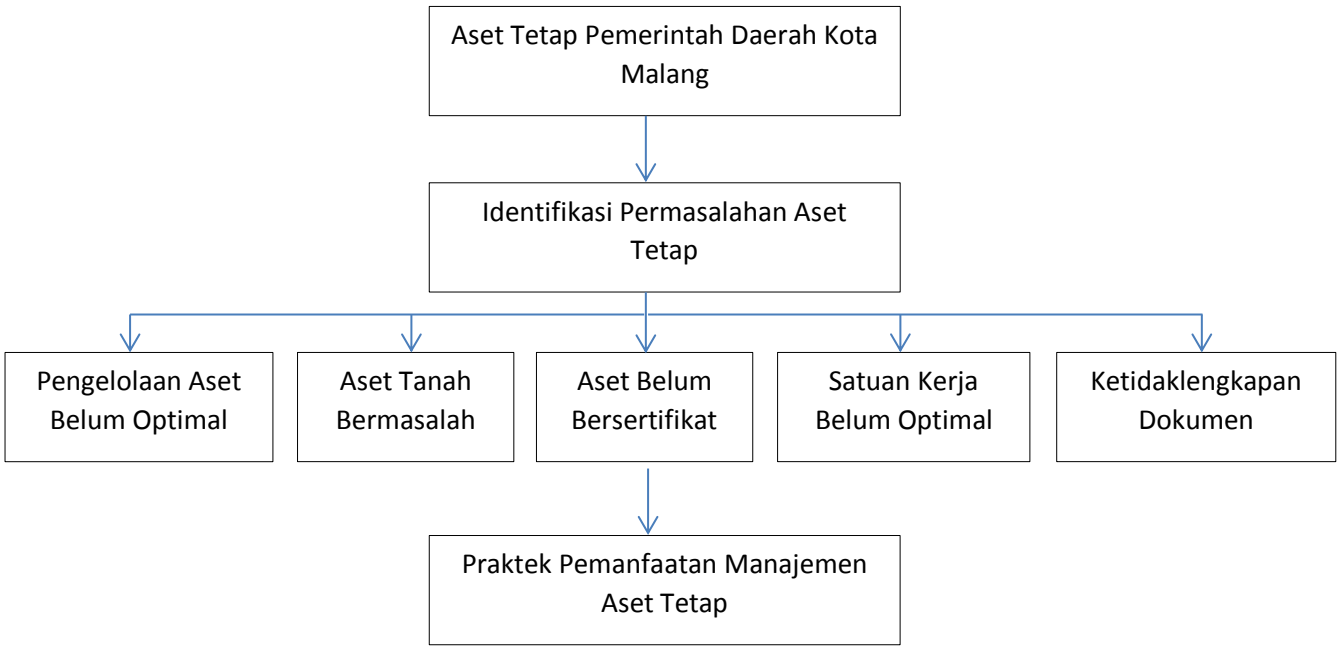

Sumber: Data Diolah

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Observasi dilakukan untuk memperoleh data dengan cara mengamati berbagai ragam aktivitas sosial dengan cara membuka mata dan telinga terhadap berbagai kasus, dalam berbagai tempat dan waktu yang berbeda agar memperoleh banyak informasi yang diperlukan. Sedangkan wawancara dilakukan oleh peneliti dengan metode tanya-jawab secara langsung dan mencatat isi wawancara mengenai praktek pengelolaan manajemen aset dan pemanfaatan aset serta permasalahan aset tetap yang terjadi di Kota Malang.

Analisis data dilakukan untuk mencari data dan kemudian disusun secara sistematis dengan memilih data yang diperlukan dan yang akan dipelajari sehingga penelitian tersebut dapat disimpulkan dan dapat disajikan dalam bentuk laporan akhir. Dalam menganalisis suatu data memerlukan beberapa tahapan agar data tersebut dapat dipertanggungjawabkan, yaitu mulai dari pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, interpretasi data, dan selanjutnya hasil. Kelima tahapan tersebut saling mempengaruhi dan berkaitan antara satu dan lainnya.

4. Hasil

4.1 Pelaksanaan Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap Untuk Mendapatkan Aset Tetap Baru BPKAD Kota Malang

Pemanfaatan manajemen barang milik daerah, langkah awal wajib dilakukan oleh instansi BPKAD Kota Malang dalam mendapatkan aset tetap yang baru yakni melakukan perencanaan barang terlebih dahulu. Dari hasil observasi menunjukkan bahwa BPKAD telah menerapkan manajemen aset dalam pengelolaan aset tetap daerah, berikut pemaparan Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah:

> *"Pengelolaan aset tetap itu dimulai dari perencanaan, itu bahasanya akan anda temukan yaitu RKBMD (Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah) jadi harus direncanakan sebelum mau membeli perencanaannya standar kebutuhannya*

seperti apa jadi sebelum kita membelinya direncanakan kebutuhannnya. Kebutuhannya berdasarkan beban kerjanya setelah perencanaan matang akan dibelanjakan belanja kan menghasilkan barang sama catatan belanja untuk transaksi barang fisiknya sama bukti transaksinya."

Pak P menuturkan bahwa perencanaan barang sangat penting untuk dilakukan sebelum pengelolaan barang atau bisa dikatakan bahwa dalam perencanaan barang tercantum pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD). Sehingga harus direncanakan sebelum ingin membeli. Setelah merencanakan barang sesuai dengan kebutuhan bukan keinginan dimana dalam merencanakan kebutuhannya sesuai dengan beban kerja yang dilakukan dan standar kebutuhannya. Kemudian baru dilakukannya pembelanjaan barang yang dibutuhkan. Dalam membelanjakan barang akan menghasilkan barang dan catatan belanja.

Gambar 2 . Alur Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semester I Pada BPKAD Kota Malang

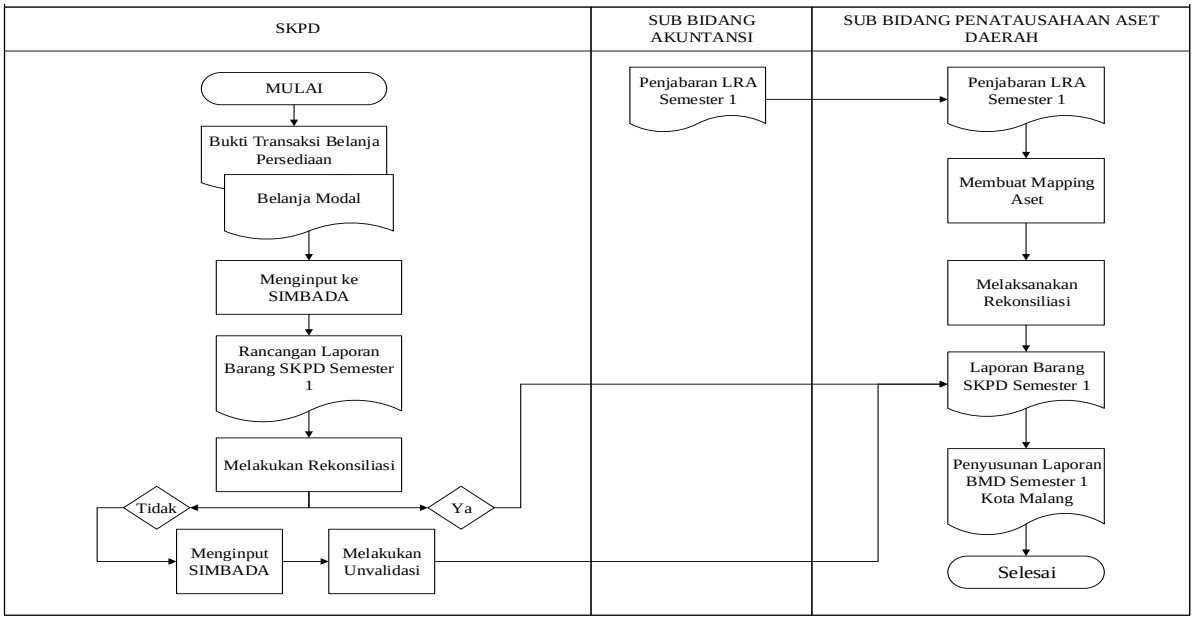

Sumber: Data Diolah

Catatan belanja yang dihasilkan berupa bukti transaksi dimana akan dimasukkan kedalam laporan realisasi anggaran berkaitan dengan penganggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sedangkan untuk bukti catatan barangnya akan dicatatkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA). Dalam perencanaan barang nantinya akan dilakukannya proses pengelolaan barang lain yakni merekonsiliasi barang, sesuai dengan pemaparan Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagai berikut:

"Setelah kita pengurus barang menginput data maka, secara periodic 3 bulan sekali 6 bulan sekali sampai setahun itu direkonsiliasikan dengan namanya datanya LRA jadi data laporan keuangan sama data laporan barang dicocokkan sudah cocok atau belum. Apa ada didalamnya yang harus disesuaikan setelah penyesuaian selesai, penyusutan dan sebagainya akumulasi penyusutan dan semuanya itu penghapusan juga diantara lainnya dihilangkan kan berarti catatan itu setelah cocok maka disajikan pada laporan barang milik daerah sebagai bahannya neraca daerah diperiksa."

Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa dalam pengelolaan barang yang dilakukan setelah merencanakan barang akan dilakukan rekonsiliasi barang yang dilakukan per 3 (Tiga) atau 6 (Enam) bulan sekali. Saat melaksanakan rekonsiliasi aset tetap menggunakan data di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan data laporan barang. Kedua data tersebut dicocokan, apakah terdapat akun-akun yang harus disesuaikan atau yang harus dihapuskan. Setelah dilakukannya rekonsiliasi maka akan disusun dan disajikan menjadi laporan barang milik daerah semesteran. Berikut adalah alur dalam membuat laporan barang milik daerah semesteran:

Dalam pengelolaan barang untuk mendapatkan aset tetap baru wajibnya sebelum membelanjakan adalah merencanakan kebutuhan barang terlebih dahulu, realisasi anggaran, kemudian dilakukan pembelanjaan barang, pencatatan dan pemanfaatan barang tersebut. Dari hasil wawancara, BPKAD telah merencanakan kebutuhan barang yang sesuai dengan beban kerjanya dengan mengacu pada Rencana Kerja SKPD (RK SKPD) yang sama berdasarkan permendagri No 19 tahun 2016. Hal ini disebabkan karena pemenuhan sesuai kebutuhan dalam melakukan pengelolaan aset tetap sangatlah penting agar nantinya barang dimanfaatkan secara optimal.

4.2 Pelaksanaan Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap Dalam Pertanggungjawaban Terhadap Aset yang Dimiliki BPKAD Kota Malang

Pada pemanfaatan manajemen aset tetap terdapat pertanggungjawaban dalam pemanfaatannya. Pertanggungjawaban yang dilakukan berupa pembuatan laporan keuangan, laporan barang milik daerah semesteran, dan adanya rekonsiliasi atau pemeriksaan terhadap barang milik daerah. Selain itu pertanggungjawaban juga dibuktikan dalam bentuk bukti transaksi pembelanjaan aset tetap untuk realisasi anggarannya. Sebelum dilakukannya realisasi anggaran dalam pembelanjaan aset tetap, BPKAD melakukan pertanggungjawaban dengan menunjukkan bukti transaksi pembelanjaan dan bukti fisik aset tetapnya. Sehingga hal tersebut menjadi pengendalian dimasa depan dalam kegiatan perencanaan barang, seperti pemaparan Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagai berikut:

> *"...setelah tadi kan dari belanja menghasilkan laporan bukti transaksi keuangan yang satunya adalah bukti fisiknya barangnya aset tetapnya aset fisiknya itu ditangkap oleh yang namanya sistem informasi manajemen barang daerah (SIMBADA). Semua harus ada bukti transaksi sebelum dilakukannya realisasi. Dan dalam melakukan penghapusan juga harus ada SK Penghapusannya. Tidak langsung dihapus."*

Dilakukannya penghapusan aset tetap juga tidak sembarangan, perlu adanya bukti yang harus dilampirkan yakni surat keterangan keputusan penghapusan dan berita acara serah terima, kedua lampiran tersebut harus dilaporkan oleh pengguna barang dengan persetujuan walikota. Selain itu, pergantian catatan barang pengguna dan catatan aset tetap wajib dimasukkan pada catatan barang semesteran serta catatan barang per tahun. Hal tersebut sejalan dengan permendagri nomor 19 tahun 2016 Pasal 435 ayat (4) tentang prosedur penghapusan.

Pemeriksaan barang milik daerah atau rekonsiliasi juga dilakukan oleh BPKAD Kota Malang setiap 3 atau 6 bulan sekali. Hasil dari rekonsiliasi adalah terbentuknya catatan aset tetap semesteran. Dalam penyusunan laporan aset tetap semesteran, langkah awal wajib dilakukan untuk rekonsiliasi barang yakni melakukan penyesuaian didukung dengan bukti transaksi belanja barang dan bukti barang modal dimana data tersebut telah dimasukkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang telah menjadi laporan keuangan serta catatan barang. Kemudian setelah dilakukan penyesuaian dari kedua bukti tersebut dicocokkan apakah terdapat kesesuaian atau terdapat adanya salah catat atau hal lainnya. Hal ini menjadi bukti pendukung

dalam pertanggungjawaban pengelolaan aset secara valid. Sesuai dengan pemaparan Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagai berikut:

> *"Apa ada didalamnya yang harus disesuaikan setelah penyesuaian selesai, penyusutan dan sebagainya akumulasi penyusutan dan semuanya itu penghapusan juga diantara lainnya dihilangkan kan berarti catatan itu setelah cocok disajikan pada laporan barang milik daerah"*

Dari hasil wawancara tersebut pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset pada BPKAD cukup baik dan dinilai sangatlah penting dalam pelaporan pertanggungjawabannya. Dengan mempertanggungjawabkannya di masa depan dapat memudahkan saat pemeriksaan barang. Pertanggungjawaban yang paling umum dibuat yaitu laporan barang milik daerah semesteran dan laporan keuangan. Kedua laporan ini merupakan kunci utama dalam suatu informasi akuntansi. Pentingnya dalam pengelolaan aset tetap juga dilakukan melalui pemeriksaan atau rekonsiliasi sebelum disusunnya laporan barang milik daerah semesteran, dan dilakukannya penyesuaian terhadap akun-akun yang dirasa masih harus disesuaikan seperti penyusutan dan akumulasi penyusutannya. Hal ini menjadi sebuah pengendalian dalam pertanggungjawabannya agar tidak adanya salah saji maupun salah catat. Selain itu juga pertanggungjawaban harus dilakukan oleh pemakai barang. Pemakai barang wajib melaksanakan pengamanan, pengawasan serta pemeliharaan aset untuk digunakan.

4.3 Pemahaman Dalam Pengelolaan Aset Tetap

Pengelolaan dan penggunaan informasi aset tetap pada pemerintahan daerah dapat dilihat dari pemahaman yang dimiliki oleh pengelola dan pengguna barang milik daerah. Sudaryono (2011) menyatakan pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengetahui suatu hal setelah diketahuinya. Maka dari itu, untuk mencapai keandalan informasi laporan aset tetap, pemakai serta pengurus barang harus memahami tentang penatausahaan aset tetap. Bapak S selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah memiliki pemahaman seputar manajemen aset tetap sebagai berikut:

> *"Jadi di BKAD Kota Malang ini untuk manajemen aset atau tata kelola aset atau dengan kata lain menangani aset itu diampu 2 bidang 1 bidang penatausahaan aset terjadi 2 subbid itu subbid pendataan aset dan pembinaan aset sedangkan di pemanfaatan aset ada subbidang terkait dengan pengamanan, pendayagunaan, dan pemindahtanganan semua itu acuannya adalah PP 27 th 2014 yang turunannya diamanatkan di pasal 105 itu bahwa tata kelola manajemen aset itu diatur kemudian dengan permendagri utamanya untuk pengelolaan barang milik daerah itu dengan permendagri 19 th 2016"*

Bapak S berpendapat bahwa pengelolaan manajemen aset adalah tata kelola aset atau dengan kata lain bagian yang menangani aset. Pada BPKAD dalam menangani aset diampu oleh 2 (dua) bidang meliputi bidang penatausahaan yang memiliki sub bidang pendataan aset dan pembinaan aset sedangkan bidang yang lain yakni bidang pemanfaatan aset yang memiliki sub bidang terkait dengan pengamanan, pendayagunaan, dan pemindahtanganan aset. Bapak S memiliki acuan dalam pengelolaan aset yakni PP Nomor 27 Tahun 2014 serta Permendagri Nomor 19 Tahun 2016. Sedangkan pemahaman Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah yakni:

> *"Manajemen berarti mengatur aset tetap itu aset yang dipersepsikan diatas sebatas nilai kapitalisasi aset tetap. Pengelolaan aset tetap itu dimulai dari perencanaan, jadi harus direncanakan sebelum mau membeli perencanaannya standar kebutuhannya seperti apa jadi sebelum kita membelinya direncanakan*

kebutuhannya. Pengelolaan aset di dalam pelaporan dimulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan."

Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dalam pengelolaan aset tetap menurut Bapak P yakni mengatur aset tetap yang dipersepsikan sebatas nilai kapitalisasi aset tetap tersebut. Sugiri, (2019) dalam penelitiannya mengatakan bahwa nilai kapitalisasi aset tetap adalah batas nilai minimum tiap barang agar bisa ditampilkan menjadi aset tetap di neraca mencakup penerimaan berwujud aset tetap sampai sedia untuk dipakai serta peningkatan kapasitas maupun kemampuan peningkatan masa manfaat. Selain itu menurut Bapak P dalam pengelolaan aset itu dimulai dari merencanakan hingga nantinya akan dilaporkan dalam bentuk laporan keuangan.

Dari hasil wawancara dua narasumber diatas, kedua narasumber telah memahami pengetahuan dasar tentang pengelolaan aset tetap dengan cukup baik. Dengan demikian, narasumber telah mengetahui bahwa merencanakan barang sesuai kebutuhan adalah hal utama yang dilakukan sebelum pengelolaan aset tetap, dimana nantinya akan digunakan saat penyusunan laporan keuangan. Pengelolaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur atas tata kelola barang milik daerah. Pemanfaatan tata kelola aset daerah terdiri dari perancangan kebutuhan dan penganggaran, penyediaan, pendayagunaan, pengamanan dan pemeliharaan, pengukuran, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pemeriksaan dan pengendalian.

5. Pembahasan

5.1 Praktek Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap BPKAD Kota Malang

Saat mengelola aset tetap terdapat berbagai aktivitas yang dilakukan yakni perancangan kebutuhan dan penganggaran, penyediaan, pendayagunaan, pengamanan dan pemeliharaan, pengukuran, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pemeriksaan dan pengendalian. Aktivitas berikut adalah adanya praktek saat dilakukan dalam pengelolaan aset tetap. Sehingga dalam prakteknya dapat ditemukannya aset tetap yang masih belum optimal. Persepsi optimal dijelaskan oleh Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

"Banyak yang belum optimal, persepsi optimal itu kan dipakai sampai dengan batas maksimum kapasitasnya. Kalau rusak banyak, nanti akan masuk di usulan penghapusan. Supaya tidak ada pembebanan pemeliharaan lagi atau ruang penyimpanan."

Bapak P mengartikan optimal dilihat dari batas maksimum kapasitas suatu aset tetap tersebut, dimana melebihi umur maksimal yang telah ditentukan akan menjadikan suatu aset tetap tersebut tidak optimal. Sedangkan menurut Anartany & Suseno (2018) dalam penelitiannya optimalisasi aset itu perlu dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah serta mendukung peningkatan pendapatan asli daerah. Namun, prakteknya aset tetap yang ada di BPKAD Kota Malang masih terdapat aset tetap yang rusak, sehingga nantinya akan masuk kedalam usulan penghapusan agar tidak menjadi beban dalam hal pemeliharaannya. Sedangkan menurut Bapak S selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah memaparkan dalam hal tidak optimalnya aset sebagai berikut:

"Semua aset tetap mempunyai masa berlaku juga dalam manajemen aset semua aset itu mengalami penyusutan nilai prosentase penyusutan nilai itu ditentukan dengan regulasi tersendiri seperti gedung, bangunann itu nilai aset berkurang setiap tahun 2% kecuali aset tetap berupa tanah itu tidak pernah mengalami penyusutan."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidak optimalan aset dikarenakan adanya nilai penyusutan. Dimana Bapak S merasa penyusutan nilai itu ditentukan dengan nilai regulasi aset tetap yang berbeda-beda. Nilai regulasi untuk gedung dan bangunan yang ditafsirkan

Bapak S yaitu 2% setiap tahunnya dan nilai regulasi ini tidak berpengaruh terhadap aset tanah. Dikarenakan aset tetap untuk tanah nilainya tidak akan pernah mengalami penyusutan.

Pak P juga mengungkapkan pendapatnya dalam hal optimalisasi aset yang pemanfaatannya masih belum maksimal sebagai berikut:

> *"Optimalisasinya itu berkaitan dengan penggunaan sama pendapatan. Kalau penggunaan fisik kan kita gunakan sendiri, seperti ruangan ini kita pakai sendiri kita manfaatkan sendiri. Sedangkan kalau optimal dalam mendapatkan retur pengembalian aset yang kita miliki kan sewa itu karena perdanya dan perwalinya sudah ditetapkan belum dieksekusi pelaksanaannya. Dan sebenarnya banyak aset-aset pemerintah kota malang yang belum dicatat masuk ke dalam daftar aset sehingga landasan hukum pemanfaatannya belum optimal."*

Pak P mengakui bahwa manajemen aset tetap berhubungan dengan pengelolaan aset tetap daerah, dalam pengelolaan aset tetap yang dijalankan oleh BPKAD Kota Malang telah melaksanakan tata kelola aset tetap dengan baik. Dibuktikan bahwa dalam penggunaan fisiknya telah dimanfaatkan sendiri hanya saja terdapat landasan hukum masih belum dimanfaatkan secara optimal dalam hal retur pengembalian aset yang dimiliki dalam bentuk sewa. Sehingga masih ada aset-aset yang belum dicatat kedalam data aset tetap. Selain itu, Ibu W juga menambahkan bahwa masih ditemukan aset tetap yang berbentuk gedung dan bangunan belum optimal dalam penggunaannya. Sebagaimana pemaparan yang disampaikan oleh Ibu W sebagai staff bagian pendataan aset sebagai berikut:

> *"masih ada aset tetap yang belum optimal ada gedung milik PDAM yang lama yang di Jl. Ahmad Yani, dan ada gedung darajati di Kedungkandang. Aset tetap yang belum optimal dan sudah itu masih dijadikan satu namun yang tidak optimal bukan berarti ada di catatan BPKAD selaku PPKD, sebenarnya sudah ada SK Pengguna tetapi di SKPD belum dimanfaatkan dengan optimal"*

Bu W mengungkapkan masih terdapat aset tetap yang belum optimal contohnya saja terdapat gedung dan bangunan di Kota Malang yang masih belum optimal dalam pemanfaatannya yakni gedung PDAM lama dan Gedung Darajati. Ibu W juga menjelaskan bahwa sebenarnya aset tetap yang sudah optimal maupun yang belum optimal tersebut pencatatannya masih dijadikan satu dan aset tetap belum optimal bukan berarti ada di catatan BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebenarnya sudah terdapat Surat Keterangan Pengguna tetapi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum dimanfaatkan dengan optimal sehingga menjadikan aset tetap tersebut menjadi tidak optimal dalam penggunaannya.

Setelah ditelaah dari pernyataan ketiga narasumber diatas, ketiganya telah berpendapat bahwa dalam praktek pengelolaan aset tetap tersebut terdapat beberapa aset tetap yang tidak optimal karena adanya nilai penyusutan dan landasan hukum yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga berdampak pada aset-aset yang belum dicatat pada daftar aset tetap. Selain itu, dalam praktek pengelolaan aset tetap masih ada penyebab lain yang bisa mengakibatkan tidak optimalnya dalam pemanfaatan aset tetap. Terdapat sistem informasi dalam pengelolaan masih dijadikan satu sehingga harus dilakukannya rekonsiliasi dan konsolidasi data dan juga terdapat faktor lain yang menjadikan aset tetap tidak optimal yakni kurangnya pengetahuan sumber daya manusia dalam hal pengelolaan manajemen aset. Sebagaimana pemaparan Bapak D selaku staff akuntansi sebagai berikut:

> "*meskipun sudah ada pelatihan BIMTEK bukan berarti pengelolaannya sudah optimal karena masih ada pergantian pegawai, dan kepala SKPD kurang mensuppperiport dalam melakukan pengelolaannya, SDM dan pengurus barangnya belum terlalu paham dengan pengelolaannya, missal saja karena semua pencatatan melalui aplikasi ternyata sdmnya tidak mensupport dalam menggunakan komputer*"

Dari pernyataan Bapak D menandakan bahwa meskipun sudah dilakukannya pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK) yang dilakukan setiap tahunnya bagi pegawai dalam hal

pengelolaan aset tetap bukan berarti pengelolaan asetnya sudah optimal. Hal ini disebabkan bahwa adanya *rolling* pegawai merupakan faktor yang dapat merubah pemahaman dalam pengoptimalisasian aset tetap. Selain itu, masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola aset tetap yang semua diakses dalam sistem informasi menggunakan komputer.

Pentingnya dalam pengelolaan aset tetap maka setiap perangkat daerah diwajibkan melakukan pengelolaan aset dengan baik. Sehingga dalam prakteknya harus dilakukannya pemeliharaan dalam pengelolaan aset yang dirasa sangat penting, sebagaimana pemaparan Bapak S selaku selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah sebagai berikut:

> *"Pengelolaan aset merupakan suatu kewajiban jadi manajemen pengelolaan aset atau tata kelola aset itu suatu kewajiban seluruh perangkat daerah mempunyai kewajiban untuk mengamankan, memanfaatkan, maupun nanti pada akhirnya untuk tata kelola secara paripurna itu menjadi tanggung jawab karena kalau aset tidak dikelola dengan baik ujung2nya adalah kerugian daerah kalau sudah muncul kerugian daerah ujungnya adalah tindakan korupsi menghilangkan harus diganti karena urusannya dengan kekayaan daerah"*

Pak S menuturkan bahwa setiap perangkat daerah Kota Malang wajib melaksanakan pengelolaan aset tetap, dimana mewajibkan semuanya untuk mengamankan dan memanfaatkan aset tetap daerah. Jika tidak melakukan pemanfaatan dengan baik akan menjadikan kerugian daerah dimana ujungnya akan ditemukannya tindakan korupsi. Terdapat sanksi dan regulasi yang jelas bilamana perangkat daerah tidak melakukan pengelolaan dengan baik. Penyelenggaraan pengelolaan aset tetap yang baik dapat memberikan keuntungan untuk daerah beruba kekayaan daerah. Apabila terdapat kerugian daerah sangatlah berbahaya karena hal tersebut jelas dan terdapat sanksi yang jelas juga. Sebanding dengan penelitian Kurniati et al., (2017) yang mengungkapkan bahwa setiap pihak yang menjadikan kerugian akan diberikan hukuman administrasi dan hukuman pidana yang selaras dengan perundang-undangan.

5.2 Permasalahan Pemanfaatan Manajemen Aset Tetap Daerah Kota Malang

Permasalahan pengelolaan aset tetap yang terjadi di BPKAD Kota Malang, tak lepas dari bermacam-macam permasalahan yang ada. Dalam praktek pemanfaatan manajemen aset tetap yang ada di BPKAD Kota Malang masih terdapat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan aset tetap khususnya tanah. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagai berikut:

> *"Banyak, jadi misal ada tanah yang diklaim miliknya orang lain. Tanah kota malang disertifikatkan atas nama personal, sehingga dilaporkan dan menjadi masalah hukum. Kalau tanah seperti itu, kemudian pemanfaatan tanpa ijin tidak membayar retribusi atau sewa itu kalau tanah. Batas batas yang belum jelas tanahnya pemerintah karena belum ada patoknya yang terutama adalah belum semua tanah yang bersertifikat masih ada banyak."*

Dari pernyataan yang disampaikan oleh Bapak P, permasalahan yang terjadi berkaitan dengan aset tetap tanah yakni banyak masyarakat yang mengklaim tanah milik orang lain dan tanah milik pemerintah disertifikatkan atas nama personal. Selain itu Bapak P juga menuturkan bahwa banyak juga masyarakat yang tanpa ijin tidak membayarkan retribusi sewa tanah. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang saat ini dialami oleh BPKAD tidak hanya itu, masih terdapat aset tetap tanah yang belum jelas batas-batas kepemilikan karena tidak adanya patok yang menandai milik pemerintah Kota Malang. Menurut Pacini, Hopwood & Sinclair dalam penelitian Kurniati et al., (2017) mengatakan bahwa masyarakat juga wajib mengasah rasa kepedulian, partisipasi, teliti dan rasa memiliki (*sense of belonging*) atas penerapan pengelolaan pelayanan pemerintahan, mengalihkan pikiran dari menghalalkan yang wajar menjadi mewajarkan yang benar.

Permasalahan juga terjadi pada aset tanah yang belum bersertifikat. Dalam proses pemberian sertifikasi untuk aset tanah pada dasarnya BPKAD Kota Malang melakukan

kerjasama bersama lembaga lain untuk pembentukan sertifikasi tanah. Sebagaimana pemaparan Bapak S selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah sebagai berikut:

> *"sertifikasi terhadap aset tanah utamanya itu kita setiap tahun selalu menganggarkan persertifikatan bahkan pemerintah kota malang membuat MOU setiap tahun dengan BPN namun, kita mengadakan kerjasama dengan BPN satu tahun katakanlah 50 bidang aset atau 50 bidang tanah tapi sertifikat yang keluar belum tentu sampai 50 bisa cuma 2 atau 1"*

Dari pemaparan Bapak S dalam melakukan pemberian sertifikasi tanah tidak dilakukan oleh BPKAD Kota Malang melainkan melakukan kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sehingga BPKAD tidak memiliki hak untuk memberikan sertifikat tanah karena yang memberi wewenang untuk menerbitkan sertifikat tanah adalah instansi lain. Selain itu keterbatasannya sdm yang dimiliki BPN menjadi penghambat dalam pemberian sertifikat tanah. Sertifikasi terhadap aset tetap tanah utamanya dilakukan setiap tahun dengan menganggarkan persertifikatan. Menurut Umar (2019) dalam penelitiannya mengatakan sertifikasi tanah sangatlah penting sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat mengenai data fisik tanah dan dapat digunakan sebagai payung hukum. Pemberian sertifikat tanah juga perlu mempertimbangkan segala aspeknya. Beberapa kendala yang terjadi dalam pemberian sertifikasi tanah yaitu asal usul tanah menjadi faktor utama tidak diterbitkannya sertifikat tanah.

Permasalahan yang lain juga terdapat aset-aset yang tidak diketahui dokumennya dengan jelas misalnya aset-aset peninggalan atau hibah dari pemerintah yang terdahulu. Hal ini menjadi masalah dalam pengelolaan aset, karena pemerintah tidak dapat melakukan penghapusan asetnya dan jika dimanfaatkan juga akan mengeluarkan biaya yang cukup besar dalam perbaikannya. Sebagaimana penjelasan Bapak S selaku Kepala Bidang Pemanfaatan Aset Daerah sebagai berikut:

> *"Ada aset aset yang dokumennya tidak diketahui yaitu aset-aset peninggalan atau hibah dari pemerintah yang terdahulu sebelum ada istilah manajemen aset kita memperoleh hibah seperti ambulan dari kementrian kesehatan sudah tahun 1990 dokumennya tidak diketahui dengan lengkap kita mencarinya kemana? Kita mau menghapus juga tidak bisa mau dimanfaatkan juga tidak mungkin mau diperbaiki terlalu banyak biayanya."*

Dari penjelasan Bapak S tersebut diperoleh gambaran bahwa aset-aset yang dokumennya tidak diketahui berasal dari kegiatan hibah di masa lalu seperti aset-aset peninggalan yakni misalnya ambulan. Dimana perolehannya sebelum adanya istilah manajemen aset atau tata kelola aset daerah. Hal ini, menjadi permasalahan dalam pengelolaannya karena kurang lengkapnya dokumen menjadikan aset tetap tersebut tidak dapat dihapuskan apalagi untuk dimanfaatkan. Jikapun dimanfaatkan akan lebih banyak mengeluarkan biaya perbaikan, sehingga hal ini menjadi sangat tidak optimal.

Pemahaman dalam pengelolaan aset tetap juga masih kurang sehingga masih terdapat beberapa masalah yang terjadi. Permasalahan lainnya meliputi adanya kesalahan belanja, kesalahan dalam penganggaran, membelanjakan barang yang tidak sesuai dengan Rancangan Kerja Barang Milik Daerah (RKBMD) dan terdapat pelaporan yang kurang catat atau lebih catat belanja. Sebagaimana pemaparan Bapak B selaku staf Pendataan aset sebagai berikut:

> *"banyak sekali sebetulnya permasalahan yang kita alami meliputi terdapat kesalahan belanja, salah penganggaran yang mana harusnya diserahkan ke masyarakat harus dicatat masuk ke belanja jasa tapi masuknya ke belanja modal sehingga masuk ke neraca pemkot di aset tetap sehingga harus dilakukan koreksi atau direklasifikasi, ada yang membelanjakan barang tidak sesuai RKBMD sehingga belanjakan sesuai keinginan bukan kebutuhan, dan belanja bos itu kan hibah dari pemerintah yang harus dilaporkan akhir tahun tapi terdapat kurang catat atau malah lebih catat"*

Dari penjelasan yang disampaikan oleh Bapak B diperoleh gambaran bahwa masih banyak sekali permasalahan dengan faktor yang mempengaruhi karena kurangnya pemahaman

sumber daya manusia atau pegawainya. Dilihat bahwa permasalahan yang muncul kebanyakan adalah adanya salah catat dan adanya kesalahan belanja. Masih banyak pegawai yang belum optimal dalam membelanjakan aset tetap daerahnya, mereka banyak membelanjakan sesuai keinginannya bukan sesuai kebutuhan yang sesuai dengan rencana kerja yang ditentukan. Selain itu juga, terdapat salah catatnya dalam penganggarannya dimana yang seharusnya dibelanjakan untuk diserahkan ke masyarakat tetapi dicatat dan dimasukkan ke belanja modal. Sehingga akan dicatat di neraca pemerintah masuk dengan akun aset tetap. Hal ini harus dilakukannya rekonsiliasi atau koreksi untuk mengganti dan menghapus salah catat tersebut.

Dengan adanya kurang pemahaman sumber daya manusia dalam pengelolaan aset tetapnya, sehingga menurut Kurniati et al., (2017) dalam penelitiannya harus membuka ruang diskusi antar SKPD lainnya yang hendak memberitahukan persoalan terkait dalam tata kelola asetnya serta merekomendasikan penundaan pencairan belanja bagi SKPD yang belum menyampaikan laporan aset dengan melaksanakan rekonsiliasi belanja modal pada setiap pencarian belanja kegiatan yang telah dikeluarkan.

5.3 Sistem Pencatatan Aset Tetap

Pencatatan aset tetap adalah langkah pertama dalam melakukan pengelolaan manajemen aset tetap. Aset tetap meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan mesin, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Semua aset tetap tersebut dicatat sebesar harga perolehannya. Sedangkan aset lainnya meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Semua aset tetap lainnya dicatat sebanyak nilai buku yakni harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan aset. Sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Pu selaku staff Akuntansi mengatakan bahwa:

> *"untuk pencatatan aset tetap itu dicatat di laporan keuangan sebesar harga perolehannya, kalau aset lainnya dicatat sebesar nilai buku. Kalau aset tetap itu meliputi tanah, gedung dan bangunan, peralatan mesin, jalan jaringan dan irigasi, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Kalau aset lainnya itu meliputi tagihan penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud, aset lain yang dibatasi penggunaannya, dan aset lain-lain. Nah untuk aset tanah yang belum bersertifikat ini masuknya di aset tetap hanya saja dokumennya yang tidak ada"*

Dari penjelasan Bapak Pu dalam pencatatan aset tetap pada laporan keuangan dicatat sebesar harga perolehannya, sedangkan pencatatan untuk aset lainnya yakni dicatat sebesar nilai buku perhitungannya didapat dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Dalam hal lain BPKAD mengelompokkan serta mencatatkan aset tetap tanah yang masih belum bersertifikat dalam akun aset tetap di laporan keuangan yang membedakan adalah tidak adanya dokumen yang lengkap. Sedangkan aset yang masih belum optimal dimasukkan dalam akun aset lain-lain di laporan keuangan. Hasil perolehan yang didapat oleh BPKAD Kota Malang dalam perolehan nilai dari penjualan lelang akan dicatatkan pada akun pendapatan aset daerah yang sah sesuai dengan penentuan harganya. Tabel 1 adalah laporan keuangan neraca tahun 2018.

Semua yang telah dicatatkan akan dilaporkan setiap tahun sekali. Pengungkapan dan pelaporan terhadap optimalisasi aset tetap yang berkaitan dengan pemanfaatannya dicatatkan dalam neraca dilaporkan sebagai kekayaan daerah. Sedangkan catatan daftar aset dilaporkan keuangan dicatatkan dan dimasukkan di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang berkaitan dengan pendapatan misalkan retribusi tanah. Sebagaimana penjelasan yang diungkapkan oleh Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagai berikut:

> *"Kalau catatannya daftar aset di laporan keuangan itu masuknya di LRA, berkaitan dengan pendapatan misalkan retribusi tanah. Pengungkapan dan pelaporannya, optimalisasi berkaitan pemanfaatan kan lawannya uang tetapi kalau di laporan barang milik daerah masuknya ke neraca itu ngomongnya kan kekayaan daerah, kondisionalnya per satuan itu optimal dan tidak itu tidak ada. masuknya hasil dari lelang masuk di kas umum daerah di pendapatan lain-lain*

yang sah, dengan penentuan harganya jika mobil motor maka balik ke akuntansinya. Akuntansi menetapkan batas umur ekonomis. Jika lebih dari umur ekonomis itu maka diperkenankan untuk tidak dipakai lagi tetapi dijual."

Tabel 1. Neraca
(Dalam Rupiah)

Uraian	2018	2017
Aset Tetap		
Tanah	2.660.808.950.981,00	2.774.207.557.213,00
Peralatan dan Mesin	767.267.896.794,71	606.557.168.429,63
Gedung dan Bangunan	1.217.954.244.534,74	1.167.874.193.609,68
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.936.534.806.454,27	1.955.878.092.605,28
Aset Tetap Lainnya	62.189.152.930,01	57.001.760.860,01
Konstruksi Dalam Pengerjaan	34.463.337.400,00	33.976.971.400,00
Akumulasi Penyusutan	(2.359.198.132.227,44	(1.560.667.467.068,09)
Jumlah Aset Tetap	**5.320.020.256.867,29**	**5.034.828.277.049,51**
Aset Lainnya		
Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	52.105.000,00	52.105.000,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	106.449.318.000,00	106.449.318.000,00
Aset Tak Berwujud	8.730.276.765,25	7.350.245.659,25
Aset Lain yang Dibatasi Penggunaannya	318.494.746,46	323.000.151,54
Aset Lain-lain	36.851.493.408,95	93.819.519.402,07
Jumlah Aset Lainnya	**152.401.687.920,66**	**207.994.188.212,86**

Sumber: BPKAD Kota Malang

Dalam pernyataan Bapak P tersebut untuk aset tetap yang lebih dari umur ekonomis maka diperkenankan untuk tidak dipakai lagi tetapi dijual. Aset tetap sebelum dijual disarankan untuk melakukan penghapusan terlebih dahulu. Dimana dalam melakukan penghapusannya semua harus melalui persetujuan dengan kepala daerah masing-masing yakni walikota. Pada permendagri No 19 Tahun 2016 mengatakan bahwa saat tata cara penghapusannya. pemakai barang wajib membuat koreksi penyesuaian pencatatan barang milik daerah pada data barang terlebih dahulu kemudian akan diterbitkan Surat Keterangan (SK) penghapusannya.

Pengguna barang mengajukan penghapusan barang harus menyertakan ketentuan penghapusan dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang penyerahannya kepada walikota. Dilakukannya penghapusan aset tetap dikarenakan aset tersebut tidak dapat dimanfaatkan lagi dalam penggunaannya, adanya putusan pengadilan, adanya pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Setelah mendapatkan persetujuan dari walikota, BPKAD Kota Malang meminta bantuan kepada lembaga lain yakni Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk dilakukannya penilaian atas nilai ekonomis aset tetap yang akan dihapuskan. Lelang dilaksanakan secara transparan untuk umum menggunakan pelelangan harga secara tertulis ataupun secara lisan yang bertambah ataupun berkurang mendekati harga teratas. Pencatatan untuk hasil lelang akan dimasukkan ke dalam akun kas umum daerah di pendapatan lain-lain yang sah

Setiap satuan kerja saat mengelola aset tetapnya harus melakukan pencatatan data aset yang ada di BPKAD Kota Malang. Semua pencatatan aset tetap tersebut dicatatkan pada informasi aplikasi untuk manajemen barang daerah sesuai dengan penjelasan Bapak P selaku Kepala Sub Bidang Pendataan Aset Daerah sebagai berikut:

"setelah tadi kan dari belanja menghasilkan laporan bukti transaksinya keuangan yang satunya adalah bukti fisiknya barangnya aset tetapnya aset fisiknya itu ditangkap oleh yang namanya sistem informasi manajemen barang

daerah (SIMBADA), simbada itu servernya disini aplikasi kota semua skpd memiliki akunnya masing2 untuk pengelolaannya jadi kalau mereka mau memutasikan ada fasilitas disitu untuk mengaplikasikannya"

Bapak P menjelaskan dalam pengelolaan aset tetap seluruh SKPD mempunyai informasi aplikasi sendiri-sendiri untuk mencatat semua aset tetap daerah. Dengan hal ini sangat memudahkan seluruh SKPD dalam melakukan pencatatan secara cepat, dengan aplikasi pengelolaan aset yang dimiliki BPKAD seluruh SKPD bisa memutasikan barang daerah yang dimilikinya. Sistem yang dimiliki tersebut bernama Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

6. Kesimpulan

Praktek pemanfaatan manajemen aset tetap daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang sudah dilakukan dengan cukup baik sesuai dengan yang diatur oleh Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Praktek pemanfaatan manajemen aset tetap dilakukan dengan merencanakan barang terlebih dahulu kemudian merealisasikannya, membelanjakan sesuai rencana kebutuhannya serta dilakukannya rekonsiliasi, pencatatan, hingga menyusun laporan keuangan dan laporan barang milik daerah semesteran. Dalam prakteknya masih terdapat aset tetap yang belum optimal dalam pengelolaannya, masih terdapat adanya aset tetap yang rusak yang disebabkan karena telah melebihi umur ekonomisnya. Sementara itu, masih terdapat berbagai faktor lainnya yang menyebabkan kurang optimalnya dalam praktek pengelolaan manajemen aset yakni adanya nilai penyusutan yang nilai regulasinya berbeda-beda, masih adanya landasan hukum pemanfaatannya yang belum optimal, dan masih ada aset tetap daerah gedung dan bangunan yang belum optimal dikarenakan Satuan Kerja Perangkat Daerah masih belum maksimal dalam penggunaannya. Adanya faktor tersebut menjadikan aset-aset tersebut belum dicatat pada daftar aset tetap.

BPKAD Kota Malang dalam proses pengelolaan aset tetap daerahnya selalu melakukan pelatihan yang dilakukan setiap tahunnya. Pelatihan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dilakukan agar seluruh satuan kerja optimal dalam pengelolaannya. Namun, kendalanya adalah adanya *rolling* pegawai sehingga menjadikan perubahan dalam pemahaman tentang pengoptimalisasian aset tetap. Masih kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengakses komputer dalam melakukan pencatatannya. Selain itu masih banyaknya aset tetap tanah yang belum bersertifikat, adanya aset yang tidak diketahui dokumennya akibat aktivitas di masa lalu, dan kurangnya pemahaman satuan kerja yang menjadikan salah catat maupun salah menganggarkan dan membelanjakannya.

Dalam pencatatannya seluruh aset tetap tersebut dicatatkan pada laporan keuangan dan laporan barang milik daerah semesteran. Pencatatan untuk aset tetap tanah yang belum bersertifikat akan dimasukkan pada akun aset tetap, sedangkan untuk aset tetap yang belum optimal akan dimasukkan kedalam aset tetap lainnya. Pencatatannya untuk aset tetap dilaporkan sebesar harga perolehannya, sedangkan aset tetap lainnya dicatat sebesar nilai buku. Hasil penghapusan aset tetap yang dilakukan melalui acara lelang akan masuk ke dalam akun kas umum daerah di pendapatan lain-lain yang sah. Seluruh pencatatannya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA).

Daftar Pustaka

Aira, A. (2014). *Peran manajemen aset dalam pembangunan daerah*. *Jurnal Penelitian Social Keagamaan*, *17*(1), 21–39.

Anartany, S. M., & Suseno, D. A. (2018). *Strategi Optimalisasi Aset Idle Daerah Provinsi Jawa Tengah*. *Economics Development Analysis Journal*. *7*(1).

Asfityasrum, M. (2013). *Prosedur Audit Untuk Aset Tetap Pada PT. X Melalui Kantor Akuntan Publik (KAP) Ferdinand*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.

Bastian, Indra (2010). *Akuntansi Sektor Publik.* Suatu Pengantar Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Erlangga, *p. 357.*

____*BPKAD Bekasi, 2016*

____*DJKN Kemenkeu, 2017*
Hariyanto, A. (2012). Penggunaan Basis Akrual dalam Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Dharma Ekonomi*, *19*(36), 1–11. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMM.288.156
Kamayanti, Ari. (2016). Metodologi Penelitian Kualitatif Akuntansi Pengantar Religiositas Keilmuan, Malang: Yayasan Rumah Peneleh.
Kurniati, Evy, Thatok Asmony, and Budi Santoso. (2017). *"Kemelut Penatausahaan Aset Tetap (Dulu Hingga Kini)*." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 8(3):540–58.
_____*Peraturan Pemerintah No 71 2010*
_____*Peraturan Pemerintah No 27 2016*
_____*Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2014*
Pinatik, S., Ilat, V., & Kolinug, M. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, *3*(1), 818–830. https://doi.org/10.35794/emba.v3i1.7556
Putri, R. A. F., Sari, Y. P., & Sulistyowati, D. (2016). *Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No 07 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tegal*. *Politeknik Negeri Jakarta*, *07*, 508–513.
Ratnasari, Dwi (2013). *Manajemen Aset Daerah Melalui Pengamanan Barang Milik Daerah Pada Aset Tidak Bergerak di Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya*. *Publikasi, Jurnal Ilmu Administrasi Negara 3(5).*
Rizqi, Luhur Nurmala, Tjahjanulin Domai, and Abdul Wachid. 2016. *"Penatausahaan Asset Pemerintah Daerah Melalui Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (Simbada) Di Kabupaten Malang*." *Jurnal Administrasi Publik* 1(1):93–101.
Simanjuntak, B. H. (2005). Menyongsong Era Baru Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 1–15.
Siregar, Doli D. (2004). *Manajemen Aset Strategi Penataan Konsep Pembangunan Berkelanjutan Secara Nasional dalam Konteks Kepala Daerah sebagai CEO's pada Era Globalisasi & Otonomi Daerah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, *p. 519.*
Sudaryono. 2011. *Dasar - dasar Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiri, D. (2019). *Manajemen keuangan publik*.
Suryaningsih, N., & Sisdyani, E. (2016). Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi*, *15*(2), 1453–1481.
Suryanto. (2018). Tinjauan Atas Reformasi Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Agregasi Vol.6/No.2/2018*, *6*.
Umar, A. (2019). *Pemahaman Hukum Masyarakat Dalam Pembuatan Sertifikat Hak Atas Tanah di Kelurahan Mataran Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang*. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 1689–1699.
Umbora, E. S. F. B. J. C. P. (2018). Pengaruh Manajemen Aset Terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten Waropen). *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, *Vol. 1 No.*(November), 90–112
Utomo, K. B. (2010). *Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah Berbasis WEB (Intranet)*, *6*(2), 1509–1513.